



SALINAN PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, lahir di Batang tanggal 31 Desember 1962 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Batang, memberikan kuasa kepada Rustam, S.H., M.Hum, M.Kn. Tim Advokat Lembaga Pembelaan Hukum "BUANA SAKTI", berkantor di Jl. Ahmad Yani Nomor 12 Kauman Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/Ks/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017, terdaftar diregister Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang pada tanggal 1 Agustus 2017, semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Pemalang tanggal 30 Desember 1964 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batang, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Halaman 1 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batang Nomor 0416/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Halaman 2 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0416/Pdt.G/2017/PA.Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0416/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah, pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2017, dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Panitera tanggal 12 September 2017;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding meskipun sudah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sesuai relas pemberitahuan tanggal 13 September 2017 namun kedua belah pihak tetap tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Dalam Upaya Hukum Banding yang dibuat oleh Panitera tanggal 28 September 2017;

Halaman 3 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 9 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Batang dengan Suratnya tertanggal 11 Oktober 2017, yang tembusannya antara lain disampaikan juga pada Kuasa Hukum Pembanding dan juga kepada Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0416/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, memori banding Pembanding dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 10-13 adalah sudah tepat

*Halaman 4 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang telah berupaya mendamaikan kedua pihak dengan melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. Sutaryo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Batang sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan tertanggal 11 April 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, begitu pula dalam setiap sidang diupayakan mendamaikan litigasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang halaman 27-38 saksi-saksi Pemohon maupun Termohon telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah lama berkeluarga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi yang selaku teman dekat maupun keluarga (anak kandung) sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan mengenai penyebab pertengkaran seperti yang di dalilkan Termohon Konvensi/Pembanding bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, ada indikasi Pemohon Konvensi/Terbanding telah hidup serumah dengan Wariah, namun dipersidangan Termohon Konvensi/Pembanding tidak cukup bukti bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah berselingkuh dan sudah tepat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang terjadi kesalah pahaman antara keduanya, mengenai diperiksa saksi keluarga maupun teman dekat telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 5 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan (pertengkaran dan perselisihan) atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat di damaikan untuk membina rumah tangga yang sakinah, rumah tangga keduanya telah pecah, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang Nomor 0416/Pdt.G/2017/PA.Btg tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang belum mempertimbangkan tentang ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon), tempat perkawinan dilangsungkan, dengan menambahkan

Halaman 6 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang tersebut telah diperbaiki, sehingga bunyi amar seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 13-16 dengan benar dan tepat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambah dan memperbaiki sebagian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menuntut nafkah lalu/nafkah madliyah selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam putusan halaman 14 tidak terbukti menurut hukum, begitu pula pertimbangan pada halaman 14-15 berkaitan dengan tidak terbuktinya Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah selama berpisah 3 bulan, pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta

*Halaman 7 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan kesanggupan untuk membayar tuntutan nafkah iddah tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam putusan halaman 15, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai mut'ah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada halaman 15, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : huruf (a) yaitu memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut mut'ah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ada kesanggupan memberikan mut'ah dalam bentuk pakaian seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut mut'ah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut karena

Halaman 8 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap sunah sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sependapat dengan pendapat Az Zahroh dalam Kitabnya Al Ahwalusysyahiyyah halaman 334 yang artinya : *"Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya (ridho isteri), maka ia (isteri) berhak mut'ah yaitu nafkah satu tahun setelah habis iddah",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya melebihi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar $\text{Rp}1.500.000,00 \times 12 = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan harta gono gini (harta bersama) Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang dalam putusannya halaman 16 adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang menolak tuntutan nafkah lampau/nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan yang menyatakan tidak dapat diterima tuntutan harta gono gini/harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memperbaiki amar putusan berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Halaman 9 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang rekonvensi dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0416/ Pdt.G/ 2017/PA.Btg. tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah, dalam rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Halaman 10 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0416/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah, sehingga selengkapannya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(PEMBANDING)** di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0416/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah, sehingga selengkapannya amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00
(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama;

4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H., dan Drs. H. Sutoyo HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 09 Oktober 2017 Nomor 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

*Halaman 12 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.

Drs. H. Sutoyo HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Drs. H. MUKHIDIN

Halaman 13 dari 13 hal.
Salinan Putusan No. 245/Pdt.G/2017/PTA.Smg